



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 524 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN TRIWULAN I TAHUN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa pembayaran insentif pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran berkenaan;
 - c. bahwa berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2022, untuk realisasi penerimaan pada triwulan I pembayaran insentif yang dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004, tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005, Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa jadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2020;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 9);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Berdasarkan Realisasi Penerimaan Tahun Anggaran 2022 :

Pajak 5%

a. Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab dan koordinator pengelola Keuangan 1% :

1. Bupati 45% dari 1% (Daftar rincian lampiran)

2. Wakil Bupati 30 % (Daftar rincian lampiran)

3. Sekda 25% (Daftar rincian lampiran)

b. Badan Pendapatan sebagai pemungut pajak 4% (Daftar rincian lampiran).

KEDUA : Pembagian Pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah berdasarkan keputusan kepala Perangkat Daerah (PD) yang memungut retribusi.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 11 April 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 April 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 524 TAHUN 2022

TANGGAL : 11 APRIL 2022

DAFTAR NAMA PEMBAYARAN SISA INSENTIF TRIWULAN I PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA / NIP	JABATAN	URAIAN YANG DIBAYARKAN						
			PAJAK HOTEL	RESTORAN	REKLAME	PPJ	AIR TANAH	BPHTB	TOTAL INSENTIF PAJAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ANDI IBRAHIM MASDAR	Bupati Polewali Mandar	472.500	1.451.250	337.500	7.965.000	27.000	3.037.500	13.290.750
2	Drs.H.M.NATSIR RAHMAT, MM	Wakil Bupati Polewali Mandar	315.000	967.500	225.000	5.310.000	18.000	2.025.000	8.860.500
3	Ir. BEBAS MANGGAZALI, M.Si NIP. 19640903 199403 1 006	Sekretaris Daerah	262.500	806.250	187.500	4.425.000	15.000	1.687.500	7.383.750
4	Ir. BUDIUTOMO ABDULLAH,MM NIP. 19660520 199203 1 017	Pengelola Pajak Daerah	4.200.000	12.900.000	3.000.000	70.800.000	240.000	27.000.000	118.140.000
J U M L A H			5.250.000	16.125.000	3.750.000	88.500.000	300.000	33.750.000	147.675.000

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MANDAR,



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 April 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Surahman Akbar, SSSTP., M.Adm.KP
Pangkat : Pembina
NIP : 19831017 200212 1 001